MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)
STAI PANCAWAHANA BANGIL
DENGAN
PENGADILAN AGAMA BANGIL

Nomor : STAI.PW/86-456/XI/2021

Nomor : W13-A12/2243/Hm.01/11/2021

Pada hari ini Jum'at, Tanggal Dua Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Pengadilan Agama Bangil yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Abdurrahman Zanky, M.H.**
   Jabatan : Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Sekolah Tinggi Agama Islam Pancawahana (STAIPANA) Bangil
   Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama : **H.M. Jati Muharramsyah, S.Ag., S.H., M.H.**
   NIP : 197501141994011001
   Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Bangil
   Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Bahwa kedua belah Pihak bersepakat untuk menjalin kerjasama antara Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Sekolah Tinggi Agama Islam Pancawahana (STAIPANA) Bangil dengan Pengadilan Agama Bangil, dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permendikbud RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi

Pasal 2

Tujuan

Tujuan perjajian kerjasama ini adalah untuk pengembangan Lembaga dan peningkatan program kerja para pihak

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi

1. Bidang Pendidikan
2. Bidang Penelitian
3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 4

Pelaksanaan

Sesuai dengan tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, maka pelaksanaan kerjasama akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak.

Pasal 4

Jangka Waktu

Jangka Waktu kerjasama antara kedua belah pihak dalam pengelolaan Lembaga dan pengembangan keilmuan tersebut berlaku selama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetjuan bersama.

Pasal 5

Penutup

1. Hal hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam naskah perjanjian kerjasama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk addendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
2. Perjanjian kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
3. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan masing-masing untuk para pihak.

Ditetapkan di : Bangil

Pada Tanggal : 12 November 2021

a.

Abdurrahman Zanky, M.H.
NIDN : 2110058503

Pihak Kedua,

H. Jati Muharramsyah, S.Ag., S.H., M.H
NIP :197501141994011001